



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Mtk

Pada hari ini Rabu, tanggal 11 Desember 2024, dalam persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

- 1. PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Bank Sumsel Babel) Cabang Muntok**, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No.162 Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupataen Bangka Barat, hadir kuasanya M. Dimas Shidqie Darmawan, S.H dan Danu Apriandi, Amd berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 099/DIR/K/2024 tanggal 5 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok Nomor: 88/SK/XI/2024/PN Mtk tanggal 26 November 2024;
sebagai **Penggugat/Pihak Pertama**;
- 2. Yudianto**, lahir di Desa Air Putih pada tanggal 28 Mei 1985, bertempat tinggal di Dusun Tanjung Ular Desa Air Putih Kec. Mentok Kab. Bangka Barat, KTP No. 1905012805850001;
sebagai **Tergugat II/ Pihak Kedua**;

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 19 November 2024 dalam register perkara perdata gugatan sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Mtk, dengan jalan perdamaian dan untuk itu para pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 10 Desember 2024 sebagai berikut:

Dengan ini Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat membuat Akta Perdamaian sebagai penyelesaian perkara No. 1/Pdt.G.S/2024/PN Mtk dengan klausula-klausula yang disepakati sebagai berikut :

PASAL 1

Bahwa Pihak Kedua adalah Debitur Pihak Pertama yang berhutang kepada Pihak Pertama berdasarkan Perjanjian Kredit No. 096/MTK/II/PPKURM/22 tanggal 10 Juni 2022 dalam jumlah Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu selama 36 (Tiga puluh enam) bulan.

PASAL 2

Halaman 1 dari 5 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pihak sepakat untuk mengakhiri sengketa sebagaimana teregister dalam perkara No. 1/Pdt.G.S/2024/PN Mtk secara damai dengan musyawarah mufakat sebagaimana tertuang dalam surat kesepakatan perdamaian ini.

PASAL 3

Bahwa Pihak Kedua berkomitmen dengan sungguh-sungguh akan membayar sisa hutang Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebesar Rp30.746.146,- (Tiga puluh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu seratus empat puluh enam rupiah).

PASAL 4

Terhadap komitmen pembayaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Pihak Kedua berkomitmen dengan sungguh-sungguh akan membayar dengan cara mengangsur setiap bulannya sebesar Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah) selama 31 kali sampai dengan kredit dinyatakan lunas. Dan pembayaran pertama dibayarkan pada bulan Desember 2024.

PASAL 5

Apabila komitmen pembayaran sebagaimana dimaksud pada Perjanjian Perdamaian ini terjadi wanprestasi oleh Pihak Kedua, maka Pihak Pertama berhak melakukan sita terhadap aset-aset yang dimiliki oleh Pihak Kedua termasuk menjualnya secara bawah tangan atas persetujuan Pihak Kedua atau menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna untuk pelunasan sisa hutang dari Pihak Kedua.

PASAL 6

Apabila selama Perjanjian Perdamaian ini berlangsung Pihak Kedua meninggal dunia, maka kewajiban akan tetap melekat terhadap Ahli Waris Pihak Kedua.

PASAL 7

Surat Kesepakatan Perdamaian ini tidak dapat dibantah atau dibatalkan dengan alasan apapun juga.

PASAL 8

Bahwa Para Pihak sepakat terhadap kesepakatan ini akan dituangkan di dalam Akta Perdamaian dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Mentok dalam Perkara No. 1/Pdt.G.S/2024/PN Mtk (*Akte Van Dading*) dan mengikat masing-masing Pihak serta memiliki kekuatan Eksekutabel ;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 10 Desember 2024 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Halaman 2 dari 5 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Pengadilan Negeri Mentok menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN **Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Mtk**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana dalam tingkat pertama dalam perkara antara:

PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka

Belitung (Bank Sumsel Babel) Cabang Muntok, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No.162 Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupataen Bangka Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Mirantawan, S.H., Harry Susanto, S.H., Septinof Mayaresti, S.H., Romziah, S.H., Donny Rakasiwi, S.H., M.M., Dedy Zulkarnain, S.T., Shellyanto, S.H., M.H., Syofian Hakim, S.H., Yusman, S.H., M.H., M.Bastian V. Pradana, S.E., S.H., M.M., Chandra Wibowo, S.H., M.H., Budhi Santosa, S.H., M.H., Maulita Elvira Noverina, S.H., Maya Fuji Astuty, S.H., M.kn., Dwi Sandi Nugraha, S.H., M.Kn., M. Dimas Shidqie Darmawan, S.H., Asep Sugandi Putra, S.H., M. Kurnia Putra, S.H., M.H., Danu Apriandi, Amd berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 099/DIR/K/2024 tanggal 5 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok Nomor: 88/SK/XI/2024/PN Mtk tanggal 26 November 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

I a w a n:

METI, lahir di Air Putih, pada tanggal 16 Juli 1990, bertempat tinggal di Dusun Tanjung Ular Desa Air Putih Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, KTP No. 1905015607900002 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

YUDIANTO, lahir di Desa Air Putih pada tanggal 28 Mei 1985, bertempat tinggal di Dusun Tanjung Ular Desa Air Putih Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, KTP No. 1905012805850001, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca surat kesepakatan perdamaian para pihak tersebut;

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Halaman 3 dari 5 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

Menimbang bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa karena para pihak sepakat untuk damai maka tidak ada pihak yang dikalahkan oleh karenanya biaya perkara ditanggung oleh Penggugat dan Para Tergugat masing-masing setengahnya;

Mengingat Pasal 154 R.Bg *juncto* Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) masing-masing setengahnya;

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024 oleh Alfiarin Seni Nuraini, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mentok. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hardi Jumaidi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hardi Jumaidi, S.H.

Alfiarin Seni Nuraini, S.H.

Halaman 4 dari 5 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Mtk



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp50.000,00;
3. Panggilan	:	Rp18.000,00;
4. PNPB	:	Rp20.000,00;
5. Meterai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	<u>Rp138.000,00;</u>

(seratus tiga puluh delapan ribu rupiah)

Disclaimer